



WALIKOTA BANJARBARU

Banjarmaru, 23 Maret 2020

Kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
2. Asisten/ Staf Ahli Walikota
3. Para Kepala SKPD / Camat / Lurah di
Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin
4. Pimpinan/ Kepala UPT (Dinas/ Badan)
di Lingkup Pemerintah kota Banjarmasin
di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 065/ 093/ORG



TENTANG **PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA/NON ASN** **DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah tanggal 16 Maret 2020 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, tanggal 17 Maret 2020, maka akan dilakukan penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana ketentuan berikut :

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar dapat mengatur sistem kerja pegawai yang berada di bawah pimpinan saudara untuk dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dirumah/tempat tinggalnya (*work from home*) dengan memperhatikan antara lain dengan mempertimbangkan :
 - a. Jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai,
 - b. Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan,
 - c. Peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah,
 - d. Domisili Pegawai,
 - e. Kondisi kesehatan pegawai,
 - f. Kondisi kesehatan keluarga pegawai,
 - g. Riwayat perjalanan dinas luar negeri/daerah pegawai dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir,
 - h. Riwayat interaksi pegawai pada penderita terkonfirmasi COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir,
 - i. Kehadiran pegawai ASN/ Non ASN minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan pegawai pada SKPD masing-masing.
2. Kepala SKPD mengatur sistem kerja bagi pegawai ASN/ Non ASN yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas dan atau berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan COVID-19.
3. Pegawai ASN/ Non ASN yang sedang menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/ tempat tinggalnya (*work from home*) harus berada dalam tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan maupun keselamatan dan harus melaporkannya kepada atasan langsung.
4. Penyelenggaraan rapat-rapat atau kegiatan lainnya agar dilakukan secara selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui media elektronik yang tersedia. Apabila berdasarkan urgensi harus mengadakan rapat/kegiatan lainnya dikantor agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*social distancing*).

5. Perangkat daerah agar melakukan penundaan perjalanan dinas keluar daerah/negeri dan tidak menerima kunjungan tamu dari luar daerah.
6. Peniadaan sementara Apel Gabungan, Apel Pagi, Senam Kesegaran Jasmani pada SKPD, Kecamatan, Kelurahan, UPTD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Kehadiran masuk dan pulang kerja sementara tidak menggunakan Mesin/ Perangkat Sidik Jari (*Fingerprint*).
8. Selama pelaksanaan penyesuaian sistem kerja, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap diberikan.
9. Edaran ini efektif berlaku mulai hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 6 April 2020.
10. Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja ini, Kepala SKPD melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan dan dilaporkan kepada Walikota Banjarbaru.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani sebagaimana mestinya.


WALIKOTA BANJARBARU

H. NADJMI ADHANI